

STANDAR EPISTEMOLOGIS DAN ETIS JURNALISME DIGITAL: STUDI KOMPARASI INDONESIA, AUSTRALIA, DAN BRITANIA RAYA

EPISTEMOLOGICAL AND ETHICAL STANDARDS OF DIGITAL JOURNALISM: A COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA, AUSTRALIA, AND THE UNITED KINGDOM

Ferdinandus Jehalut^{*1}, Monika Wutun², Maria Via Dolorosa Pabha Swan³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana Kupang,
Nusa Tenggara Timur, Indonesia

*Korespondensi: ferdinandus.jehalut@staf.undana.ac.id

(Diterima oleh Dewan Redaksi: 29-11-2025)

(Ditelaah oleh Dewan Redaksi: 13-01-2026)

(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: 08-04-2026)

ABSTRACT

This study compares the ethical and epistemological standards of digital journalism as articulated in legal frameworks, professional codes, and public policies in Indonesia, Australia, and the United Kingdom. Using a descriptive qualitative approach within a constructivist paradigm, it conducts a comparative analysis of relevant legislation, online media guidelines, and journalist safety policies in the three countries. The findings identify three distinct models. Indonesia advances an editorial-ethics model emphasizing verification, correction, the right of reply, and the separation of news and advertising, yet largely neglecting algorithmic power. Australia develops a democracy-news economy model that defines news as essential to democratic participation and regulates bargaining relations between news organizations and platform companies. The United Kingdom establishes a regulatory-protection model that grants special status and procedural safeguards to journalistic content, while strengthening protections for journalists within an online safety regime. The study concludes that renewing the ethical and epistemological foundations of digital journalism requires closer alignment among professional ethics, public policy, and platform regulation to sustain journalism's credibility as an epistemic authority. It calls for intensified collaboration among policymakers, media organizations, regulators, and journalism educators to address datafication, algorithmic opacity, and journalist safety in future regulatory reforms.

Keywords: Comparative study; Digital journalism; Epistemology; Ethics; Platform regulation.

ABSTRAK

Riset ini bertujuan membandingkan standar etis dan epistemologis jurnalisme digital yang dirumuskan dalam kerangka hukum, kode etik profesional, dan kebijakan publik di Indonesia, Australia, dan Britania Raya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan paradigma konstruktivis, riset ini melakukan analisis komparatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, pedoman media siber, dan kebijakan keselamatan jurnalis di ketiga negara tersebut. Temuan penelitian mengidentifikasi tiga model yang berbeda. Indonesia menonjolkan model etika-redaksional yang menekankan verifikasi, koreksi, hak jawab, dan pemisahan antara berita dan iklan, tetapi secara prinsipiel mengabaikan kekuasaan algoritmik. Australia mengembangkan model demokrasi-ekonomi berita yang mendefinisikan berita sebagai konten inti bagi partisipasi demokratis dan mengatur hubungan perundingan antara organisasi berita dan perusahaan platform. Sementara itu, Britania Raya membangun model perlindungan regulatif yang memberikan status dan

prosedur khusus bagi konten jurnalistik serta perlindungan bagi jurnalis dalam rezim keselamatan daring. Studi ini menyimpulkan bahwa pembaruan standar etis dan epistemologis jurnalisme digital memerlukan penyelarasan antara etika profesi, kebijakan publik, dan regulasi platform agar jurnalisme tetap menjadi otoritas epistemik yang kredibel. Karena itu, diperlukan kolaborasi intensif antara pembuat kebijakan, organisasi media, regulator, dan pendidik jurnalisme untuk mengintegrasikan isu datafikasi, ketidaktransparanan algoritmik, dan keselamatan jurnalis dalam reformasi regulasi ke depan.

Keywords: Epistemologi; Etika; Jurnalisme digital; Regulasi platform; Studi komparatif.

Ferdinandus Jehalut, Monika Wutun dan Maria Via Dolorosa Pabha Swan, 2026. Standar Epistemologi dan Etika Jurnalisme Digital: Studi Komparasi Indonesia, Australia, dan Britania Raya.

PENDAHULUAN

Sejak kemunculan *World Wide Web* pada awal tahun 1990-an, batas antara produsen dan konsumen informasi menjadi kabur. Di sisi lain, kecepatan distribusi informasi menandingi akurasi sebagai nilai utama jurnalisme. Transformasi ini membawa konsekuensi epistemologis dan etis, karena proses verifikasi, keandalan sumber, dan tanggung jawab sosial yang menjadi fondasi jurnalisme klasik kini harus dinegosiasikan ulang dalam logika algoritmik dan tekanan komersial (Díaz-Campo & Segado-Boj, 2015).

Dominasi logika algoritmik dan tekanan komersial dalam jurnalisme digital berpotensi memunculkan fenomena “krisis verifikasi” jika tidak disiasati dengan cermat. Krisis verifikasi mengacu pada fenomena kecepatan dan *click economy* mengalahkan ketepatan fakta (Ireton & Posetti, 2018). Masuknya kecerdasan buatan, otomatisasi penulisan, dan sistem rekomendasi turut menambah persoalan seperti bias algoritmik, transparansi data, dan tanggung jawab manusia atas keputusan mesin (Al-Zoubi et al., 2024; Forja-Peña et al., 2024).

Fenomena di atas menunjukkan bahwa digitalisasi telah mendorong pergeseran epistemologis dan etis jurnalisme, dari praktik verifikasi hingga legitimasi klaim pengetahuan (Hendrickx & Bulck, 2025; Sang, et al., 2025; Zviyita & Mare, 2024; Fahmy & Attia, 2024; Abu-ayyash, 2025). Dislokasi ini berakar pada ekosistem platform yang semakin *data-*

driven dan rentan disinformasi, yang mengguncang otoritas pengetahuan jurnalisme (Lewis, Westlund & Ekström, 2020). Datafikasi memperluas ketergantungan pada algoritma, sedangkan kerangka etika dan regulasi belum mampu mengejar kompleksitas barunya (Porlezza, 2024). Otomatisasi turut memunculkan persoalan objektivitas, transparansi, dan distribusi tanggung jawab etis (Dörr & Hollnbuchner, 2017).

Riset tentang perkembangan jurnalisme digital menunjukkan bahwa dampak digitalisasi selalu dimodulasi oleh kondisi politik, ekonomi, dan kapasitas kelembagaan tiap negara (Salaverría, 2019; Humprecht & Esser, 2018; Pereira, 2023). Meskipun demikian, riset-riset perbandingan lintas negara seputar itu masih sangat terbatas. Riset-riset yang ada cenderung bersifat fragmentaris dan fokus pada kasus tunggal di setiap negara (Díaz-Campo & Segado-Boj, 2015; Dolunay et al., 2022; Dowling, 2022; Garini & Besman, 2018; Hidayat, 2019; Ireton & Posetti, 2018; Lestari, 2015; Pereira, 2023; Splichal & Dahlgren, 2016; Ward, 2016, 2014). Padahal perbandingan sistematis lintas negara dapat mengungkap perbedaan mendasar dalam regulasi, profesionalisme, dan praktik epistemologis dan etis jurnalisme digital.

Artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui studi komparatif antara Indonesia, Australia, dan Britania Raya. Ketiga negara ini memiliki tradisi pers yang kuat, tetapi masing-masing menunjukkan respons yang berbeda dalam

menghadapi tantangan digital. Indonesia meresponnya dengan menerbitkan Pedoman Pemberitaan Media Siber (Dewan Pers, 2022; Dewan Pers, 2012). Australia meresponnya dengan menerbitkan *News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code* (Commonwealth of Australian, The Treasury, 2022). Sementara Britania Raya meresponnya dengan menerbitkan *Online Safety Act* (Government of UK, 2023).

Pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana standar etis dan epistemologis jurnalisme digital dikonstruksikan dalam kerangka hukum, kode etik profesional, dan kebijakan publik di Indonesia, Australia, dan Britania Raya? Dengan demikian, penelitian ini bertujuan membandingkan standar etis dan epistemologis jurnalisme digital di Indonesia, Australia dan Britania Raya. Studi ini penting karena tantangan jurnalisme digital di Indonesia, seperti ketidakakuratan berita dan benturan regulasi, menunjukkan kebutuhan studi komparatif dengan negara lain yang memiliki tradisi media mapan, seperti Australia dan Britania Raya.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis yang memandang standar epistemologis dan etis jurnalisme sebagai konstruksi sosial dalam teks hukum dan kebijakan, bukan fakta normatif yang netral (Lincoln & Guba, 1985). Dalam kerangka ini, peneliti diposisikan sebagai *interpretive instrument* yang secara sadar menafsirkan dokumen sehingga pemilihan dan pembacaan teks menjadi bagian dari proses produksi pengetahuan, bukan sekadar prosedur teknis prosedural.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan metode *comparative document analysis*. Unit analisis penelitiannya adalah dokumen normatif yang mengatur praktik jurnalisme digital. Adapun dimensi perbandingan meliputi: (1) standar verifikasi dan konstruksi kebenaran; (2) pengaturan relasi antara

jurnalisme dan platform digital; (3) mekanisme perlindungan dan tanggung jawab jurnalis; serta (4) posisi algoritma dan data dalam kerangka regulatif. Keempat dimensi ini menjadi kerangka analitis untuk memetakan pola, perbedaan, dan model regulasi di masing-masing negara.

Analisis dokumen dipilih karena objek utama penelitian adalah teks normatif yang diperlakukan sebagai artefak sosial yang memuat nilai, asumsi epistemologis, dan relasi kuasa (Given, 2008). Sementara itu, desain komparatif memungkinkan pemetaan persamaan dan perbedaan konstruksi standar profesi lintas konteks negara demokrasi.

Pemilihan Indonesia, Australia, dan Britania Raya didasarkan pada pertimbangan metodologis: (1) ketiganya memiliki tradisi pers dan kerangka kelembagaan yang relatif mapan sehingga standar profesionalnya terdokumentasi secara eksplisit; (2) mewakili konfigurasi politik dan sistem regulasi media yang berbeda, sehingga menyediakan variasi yang analitik; (3) posisi geopolitik dan kelembagaan yang kontras (negara demokrasi Asia Tenggara dengan tingkat konsolidasi demokrasi yang beragam vs. dua demokrasi liberal mapan di *Global North*) sehingga memungkinkan komparasi yang substantif atas cara standar epistemologis dan etis dibentuk. Dengan demikian, ketiga kasus ini menyediakan medan perbandingan yang kaya untuk melihat bagaimana standar epistemologis dan etis diformulasikan dan dinormakan.

Data diperoleh melalui *purposive sampling* atas dokumen: (1) memiliki kekuatan normatif; (2) relevan langsung dengan jurnalisme digital; (3) diterbitkan lembaga resmi. Dokumen yang dianalisis adalah Indonesia: UU No. 40/1999 (Pemerintah RI, 1999), Kode Etik Jurnalistik (Dewan Pers, 2008), Pedoman Pemberitaan Media Siber (Dewan Pers, 2012; Dewan Pers 2022). Australia: *ACMA Act* (2018), *Press Council Principles* (Australian Press Council, 2021), *News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code* (Australian

Government, 2022); Britania Raya: *Online Safety Act 2023* (UK of Government, 2023), *National Action Plan for the Safety of Journalists* (Department for Digital Media & Sport & Government, 2021; Government & Department for Digital Media & Sport, 2023). Seluruhnya diperlakukan sebagai data primer, diunduh dari situs resmi, lalu diorganisasi dalam lembar kerja menurut negara, dokumen, pasal/bagian, kutipan, dan kategori awal.

Analisis data dilakukan dengan analisis tematik (Ayres, 2008) melalui empat tahap sistematis. Pertama, *open reading* untuk mengidentifikasi kategori normatif utama dalam setiap dokumen. Kedua, *initial coding* terhadap pasal, prinsip, dan klausul yang berkaitan dengan verifikasi, akuntabilitas, algoritma, relasi platform, dan perlindungan jurnalis. Ketiga, *axial coding* untuk mengelompokkan kode ke dalam tema lintas dokumen dan negara berdasarkan dimensi perbandingan yang telah ditetapkan. Keempat, *comparative synthesis* guna mengidentifikasi pola, perbedaan, dan model regulatif yang muncul dari masing-masing konteks nasional.

Kredibilitas dijaga melalui triangulasi antar dokumen dan negara, *audit trail* proses pengkodean dan interpretasi, reflektivitas peneliti, serta *peer debriefing* dengan rekan sejawat. Pendekatan ini menekankan keterlacakan dan kedalaman tafsir, sehingga memungkinkan replikasi prosedural oleh peneliti lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kerangka teoritik dan metodologis di atas, selanjutnya penulis akan memaparkan hasil analisis komparatif terhadap dokumen-dokumen primer yang mengatur jurnalisme digital di Indonesia, Australia, dan Britania Raya. Pemaparan dimulai dari uraian temuan utama di masing-masing negara yang mencakup standar epistemologis dan etis jurnalisme digital serta bagaimana perbandingan

antara ketiganya. Temuan-temuan itu selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam perbandingan dengan riset-riset lain. Melalui analisis komparatif itu, penulis akan menunjukkan titik temu, perbedaan mendasar, dan implikasi riset ini bagi posisi jurnalisme sebagai otoritas pengetahuan dalam ekosistem digital.

Hasil

Indonesia: Penegasan etika dan epistemologi klasik dalam ruang siber

Berdasarkan tingkat undang-undang, standar epistemologis dan etis jurnalisme di Indonesia dirumuskan dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 2 menegaskan kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat yang berlandaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 3 ayat (1) dan (2) menetapkan fungsi pers nasional sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan sekaligus sebagai lembaga ekonomi. Pasal 4 ayat (1) sampai (4) menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi, melarang penyensoran/pembredelan, memberikan hak kepada pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi, serta mengakui hak tolak wartawan atas identitas narasumber. Pasal 5 ayat (1) sampai (3) mengatur kewajiban pers untuk memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama, rasa kesusilaan, dan asas praduga tak bersalah, serta mewajibkan layanan hak jawab dan hak koreksi.

Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/III/2012) menerjemahkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers ke konteks digital. Bagian 1 mendefinisikan “media siber” dan “isi buatan pengguna”/ *user generated conten* (UGC) (angka 1 dan 3) serta menaunkannya secara eksplisit dengan UU No. 40/1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Bagian 2 tentang *Verifikasi dan keberimbangan berita* (angka 2 huruf a–d)

mewajibkan setiap berita pada prinsipnya melalui verifikasi; berita yang berpotensi merugikan pihak lain harus diverifikasi dalam berita yang sama demi akurasi dan keberimbangan dengan pengecualian terbatas bagi kasus berkepentingan publik mendesak yang memenuhi syarat ketat (sumber pertama jelas, kredibel, kompeten; subjek sulit dihubungi; dan diberi penjelasan bahwa berita masih memerlukan verifikasi lanjutan).

Bagian 3 tentang *Isi Buatan Pengguna* (angka 3 huruf a–c) mensyaratkan media siber menetapkan syarat dan ketentuan UGC yang tidak bertentangan dengan UU No. 40/1999 dan Kode Etik Jurnalistik, mengharuskan registrasi/*log-in*, serta melarang konten bohong, fitnah, sadis, cabul, prasangka dan benci berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), kekerasan, dan diskriminatif. Bagian 4 *Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab* (angka 4 huruf a–e) mengikat praktik ralat dan hak jawab secara digital pada UU Pers dan Pedoman Hak Jawab Dewan Pers: setiap ralat/koreksi/hak jawab harus ditautkan ke berita asal, mencantumkan waktu pemuatan, dan bila berita disebarluaskan oleh media siber lain, kewajiban koreksi ikut menempel pada media yang mengutip; pelanggaran kewajiban hak jawab dikaitkan kembali dengan sanksi pidana denda dalam UU Pers.

Bagian 5 *Pencabutan Berita* (angka 5 huruf a–c) melarang pencabutan berita karena tekanan eksternal selain pengecualian tertentu (SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban, atau pertimbangan Dewan Pers) dan mewajibkan alasan pencabutan diumumkan. Bagian 6 *Iklan* (angka 6 huruf a–b) mewajibkan pemisahan tegas antara produk berita dan iklan dengan penandaan eksplisit (“advertorial”, “iklan”, “sponsored”, dll.).

Secara keseluruhan, kombinasi Pasal 2–5 UU No. 40/1999 dan butir-butir Pedoman Pemberitaan Media Siber (khususnya angka 2, 3, 4, 5, dan 6) menekankan verifikasi, koreksi, hak jawab,

dan pemisahan konten editorial-komersial dalam ekosistem media siber. Sementara itu, kombinasi Pasal 2–5 UU No. 40/1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber membingkai jurnalisme Indonesia sebagai praktik yang berorientasi pada martabat manusia, keadilan, dan akuntabilitas publik.

Lebih lanjut, Pedoman Pemberitaan Media Siber tidak hanya mengatur “cara memberitakan dengan benar”, tetapi juga merumuskan relasi tanggung jawab yang berlapis: tanggung jawab pers kepada publik, kepada subjek pemberitaan, kepada kelompok rentan, dan kepada integritas profesi sendiri dalam ekosistem media siber. Kewajiban menghormati norma agama, rasa kesusilaan, dan asas praduga tak bersalah, serta layanan hak jawab dan hak koreksi, misalnya, menegaskan bahwa kebebasan pers selalu diimbangi tanggung jawab untuk tidak melukai kehormatan dan hak-hak pihak yang diberitakan. Larangan terhadap konten bohong, fitnah, cabul, kekerasan, dan SARA dalam bagian UGC, serta ketentuan pencabutan berita hanya untuk kepentingan perlindungan korban dan kelompok rentan, menunjukkan keberpihakan pada kelompok yang berpotensi dirugikan oleh pemberitaan dan praktik komunikasi digital. Pada saat yang sama, larangan pencabutan karena tekanan eksternal dan kewajiban pemisahan tegas berita–iklan menegaskan nilai independensi dan transparansi terhadap pembaca.

Australia: Jurnalisme sebagai *core news content* dan regulasi distribusi algoritmik

Di Australia, standar normatif bagi jurnalisme digital terkodifikasi terutama melalui amandemen Competition and Consumer Act (2010) yang memasukkan *News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code* (Schedule 1). Section 52A (Definitions) mendefinisikan *core news content* sebagai konten yang “reports, investigates or explains”: (a) isu atau peristiwa yang relevan untuk

melibatkan warga Australia dalam perdebatan publik dan pengambilan keputusan demokratis, atau (b) isu/peristiwa aktual yang penting secara publik pada tingkat lokal, regional, atau nasional. Definisi *covered news content* secara eksplisit memasukkan *core news content* (juga diatur di section 52A). Dengan demikian, standar epistemologis jurnalisme dirumuskan sebagai produksi pengetahuan yang diperlukan bagi partisipasi demokratis, bukan sekadar produk informasi biasa.

Bagian-bagian berikutnya (antara lain ss. 52ZD, 52ZG dan seterusnya) mendefinisikan *registered news business*, *bargaining parties*, dan *core bargaining issues*, yang menjadi dasar kewajiban negosiasi antara *registered news business corporations* dan *designated digital platform services* atas penggunaan dan distribusi *covered news content*.

Dimensi distribusi algoritmik diatur secara khusus. Section 52S (*Change to algorithm to bring about identified alteration to distribution of content with significant effect on referral traffic*) menetapkan bahwa ketika sebuah perubahan terencana pada algoritme layanan platform yang ditunjuk (*designated digital platform service*) dibuat dengan tujuan utama mengubah cara distribusi konten dan perubahan itu kemungkinan besar memiliki “*significant effect on the referral traffic*” ke *covered news content* maka ketentuan khusus dalam *sub-section* berikutnya berlaku. Section 52W kemudian menjelaskan lebih lanjut kriteria “*significant effect*”. Melalui kombinasi section 52S dan 52W, undang-undang ini secara eksplisit mengakui bahwa keputusan algoritmik platform mempunyai konsekuensi langsung bagi jangkauan dan otoritas epistemik konten berita.

Di luar undang-undang tersebut, *Statement of Expectations* Pemerintah Australia kepada Australian Communications and Media Authority (ACMA) tahun 2022 (Australian Government, 2023) menegaskan bahwa

pemerintah mengharapkan ACMA mendukung inisiatif lintas-pemerintah untuk menangani *online misinformation and disinformation* sekaligus *continuing to support free speech*. Rujukan ini muncul dalam bagian yang mengatur ekspektasi pemerintah atas peran regulator dalam meminimalkan dampak bahaya daring. Dalam konteks ini, kerangka Australia menghubungkan standar jurnalisme digital dengan definisi hukum *core news content* (s.52A), mekanisme bargaining dengan platform (bagian-bagian tentang *bargaining parties* dan *core bargaining issues*), serta kewajiban transparansi dan pengaturan perubahan algoritme yang berpengaruh signifikan pada trafik berita (ss.52S dan 52W).

Rangkaian pengaturan tersebut mencakup mekanisme negosiasi antara platform dan perusahaan berita, kewajiban transparansi atas perubahan algoritme yang berdampak signifikan, serta ekspektasi pemerintah kepada regulator dalam menangani misinformasi dan/atau disinformasi daring. Dengan mendefinisikan *core news content* sebagai laporan yang relevan bagi partisipasi warga dalam perdebatan dan keputusan demokratis, undang-undang ini sekaligus menetapkan kewajiban moral bahwa berita harus melayani kepentingan publik, bukan sekadar logika industri konten.

Berdasarkan kerangka tersebut, ketentuan tentang *registered news business*, pihak yang berunding, dan *core bargaining issues* mencerminkan etika keadilan distributif: relasi antara perusahaan berita dan platform digital tidak boleh dibiarkan timpang sehingga platform berkewajiban bernegosiasi secara wajar atas penggunaan dan distribusi konten berita. Pengaturan algoritme dalam section 52S dan 52W juga menunjukkan prinsip tanggung jawab teknologi: keputusan teknis yang berdampak besar terhadap arus berita tidak boleh diambil secara sewenang-wenang dan tersembunyi, melainkan harus dikenali sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi etis terhadap akses publik

terhadap informasi. Sementara itu, Statement of Expectations kepada ACMA menegaskan perlunya keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari misinformasi dan disinformasi daring dan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat. Secara keseluruhan, kerangka Australia dapat diringkas sebagai upaya menyeimbangkan hak publik atas informasi bermutu, keadilan bagi pelaku pers dalam ekosistem platform, dan pencegahan bahaya daring tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.

Britania Raya: Perlindungan konten jurnalistik dan keselamatan jurnalis

Online Safety Act 2023 (c. 50) memperkenalkan *duties of care* bagi penyedia layanan *user-to-user* dan mesin pencari, dengan perlakuan khusus terhadap konten jurnalistik. Dalam Part 3 tentang *Providers of user-to-user services: duties of care*, section 18 berjudul *Duties to protect news publisher content* menetapkan bahwa untuk layanan Kategori 1, sebelum mengambil tindakan terhadap *news publisher content* yang hadir di layanan, atau terhadap pengguna yang merupakan *recognised news publisher*, penyedia layanan wajib terlebih dahulu melakukan langkah-langkah pada *subsection* (3). Langkah-langkah yang dimaksudkan adalah memberikan notifikasi, menjelaskan tindakan yang diusulkan, memberikan alasan, serta memberi kesempatan bagi penerbit berita untuk menyampaikan tanggapan sebelum keputusan final diambil.

Section 19 berjudul *Duties to protect journalistic content* memperluas model perlindungan tersebut bagi *journalistic content* yang diunggah pengguna, dengan menetapkan kewajiban agar layanan Kategori 1 memiliki proses pengaduan (*complaints procedures*) yang memungkinkan jurnalis menentang penghapusan atau pembatasan konten jurnalistik mereka secara cepat dan transparan. Section 22 mengatur *cross-cutting duties* mengenai kebebasan berekspresi dan privasi: dalam menjalankan seluruh kewajiban di bawah

undang-undang ini, penyedia layanan wajib memiliki *particular regard* terhadap pentingnya melindungi kebebasan berekspresi pengguna, termasuk jurnalis, dan hak atas privasi.

Part 7, khususnya *section* 158, menginstruksikan Ofcom untuk menyusun laporan tentang ketersediaan dan perlakuan terhadap *news publisher content* dan *journalistic content* di layanan yang diatur. Section 159 mengatur kewajiban laporan transparansi. Keduanya memposisikan konten jurnalistik sebagai kategori yang dipantau secara khusus dalam pelaksanaan rezim regulasi platform.

National Action Plan for the Safety of Journalists (2021) di tingkat kebijakan publik melengkapi kerangka tersebut dengan mengakui secara eksplisit bahwa kebebasan pers merupakan prinsip inti demokrasi, dan bahwa jurnalis di Inggris menghadapi ancaman serius baik *offline* maupun *online*. Bagian “This Plan” dan “Next Steps” memuat komitmen pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk: memperbaiki respons kepolisian terhadap kejahatan terhadap jurnalis, memperkuat pelatihan dan dukungan bagi jurnalis dan redaksi terkait ancaman daring, menyusun panduan hukum, serta melaporkan kemajuan kepada *National Committee for the Safety of Journalists* secara berkala.

Online Safety Act 2023 (*sections* 18, 19, 22, dan 158) menetapkan perlindungan normatif terhadap *news publisher content* dan *journalistic content*, termasuk kewajiban notifikasi sebelum tindakan moderasi, pemberian alasan, serta mekanisme pengaduan dan pelaporan transparansi oleh penyedia layanan. Di luar itu, *National Action Plan for the Safety of Journalists* mengatur komitmen pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat perlindungan keselamatan jurnalis, baik dalam konteks daring maupun luring. Kedua perangkat tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap konten jurnalistik dan keselamatan jurnalis di Britania Raya diatur

melalui kombinasi regulasi platform dan kebijakan keselamatan nasional.

Perbandingan standar etis dan epistemologis jurnalisme digital di Indonesia, Australia, dan Britania Raya

Perbandingan terhadap dokumen normatif di Indonesia, Australia, dan Britania Raya memperlihatkan perbedaan pengaturan pada aspek produksi berita, distribusi digital, dan perlindungan jurnalis. Perbedaan tersebut tampak dalam cara masing-masing negara merumuskan kewajiban verifikasi, definisi hukum berita, pengaturan algoritme, serta prosedur perlakuan terhadap konten jurnalistik dan jurnalis.

Pada dimensi epistemologis, Indonesia menempatkan kebenaran di ruang redaksi. Kebenaran dicapai lewat verifikasi, keberimbangan, koreksi, hak jawab, dan pemisahan berita-iklan. Distribusi digital dan algoritma tidak diatur khusus, seolah hanya perpanjangan dari praktik pers konvensional. Sementara Australia berbeda. Di Australia, berita didefinisikan sebagai *core news content* yang wajib menunjang partisipasi demokratis. Konten ini diberi status hukum dalam kerangka *bargaining* dan transparansi algoritmik sehingga relasi berita-platform menjadi bagian dari tata kelola pengetahuan. Britania Raya menambah lapisan lain. Konten penerbit berita dan konten jurnalistik ditempatkan sebagai kategori hukum khusus dalam rezim *online safety*, dengan prosedur notifikasi, alasan, dan banding jika konten dibatasi.

Pada dimensi etis, Indonesia menekankan tanggung jawab jurnalis terhadap publik dan subjek pemberitaan. Fokusnya pada mencegah kerugian, menjaga kehormatan, dan menyediakan mekanisme koreksi. Sementara perlindungan jurnalis di ruang digital belum dirumuskan jelas. Australia mengusung etika keadilan dan tanggung jawab bersama. Negara berupaya menyeimbangkan posisi

tawar pers-platform dan mengurangi bahaya daring tanpa mematikan kebebasan berpendapat. Britania Raya mengambil posisi protektif. Konten jurnalistik dilindungi dari *overblocking*, dan keselamatan jurnalis diatur secara eksplisit melalui rencana aksi nasional. Hasilnya, tampak tiga konfigurasi: etika-redaksional yang berpusat pada isi (Indonesia), etika struktural yang menata relasi pers-platform (Australia), dan etika protektif yang memusat pada jurnalis dan konten jurnalistik (Britania Raya).

Tabel 1: Perbandingan Standar Etis dan Epistemologis Jurnalisme Digital antara Indonesia, Australia, dan Britania Raya

Dimensi	Perbandingan antara Indonesia, Australia, dan Britania Raya
Kerangka normatif utama	Indonesia: UU No. 40/1999 + Pedoman Pemberitaan Media Siber + Kode Etik Jurnalistik. Australia: <i>News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code</i> + <i>Australian Communications and Media Authority Act</i> . Britania Raya: <i>Online Safety Act 2023</i> + <i>National Action Plan for the Safety of Journalists</i> .
Fokus utama	Indonesia: Kebenaran dicapai melalui verifikasi, keberimbangan, koreksi, hak jawab; pemisahan berita-iklan. Australia: Jurnalisme didefinisikan sebagai <i>core news content</i> untuk partisipasi demokratis. Britania Raya: Konten penerbit berita dan konten jurnalistik diposisikan sebagai kategori khusus yang layak dilindungi dalam moderasi.

Lokus utama intervensi	<p>Indonesia: Isi dan proses kerja redaksi (verifikasi, ralat, hak jawab, UGC, iklan). Australia: Struktur relasi ekonomi dan prosedural antara newsroom dan platform (bargaining, arbitrase). Britania Raya: Moderasi konten dan prosedur perlindungan/pemulihan konten jurnalistik di platform.</p>	<p>digital terhadap jurnalis kurang eksplisit. Australia: Perlindungan implisit melalui upaya menata ekosistem informasi dan regulasi harm online. Britania Raya: Perlindungan eksplisit lewat <i>National Action Plan for the Safety of Journalists</i> (ancaman <i>online/offline</i>, dukungan, koordinasi penegakan hukum).</p>
Algoritme & distribusi	<p>Indonesia: Tidak diatur eksplisit; distribusi digital diperlakukan sebagai perpanjangan praktik pers. Australia: Perubahan algoritme yang berdampak signifikan pada trafik berita diakui dan diatur sebagai isu kunci. Britania Inggris: Algoritme dipandang sebagai titik risiko bagi kebebasan berekspresi; platform punya <i>duties of care</i> terhadap konten jurnalistik.</p>	<p>Relasi negara-platform-profesi Indonesia: Negara menetapkan kerangka umum; isi diatur via self-regulation Dewan Pers; platform relatif tidak tersentuh. Australia: Negara menyeimbangkan kekuasaan pers-platform melalui regulasi ekonomi dan algoritmik tanpa mengatur isi berita. Britania Raya: Negara mengatur <i>duties of care</i> platform terhadap penerbit berita dan jurnalis. Sedangkan Ofcom memantau dampaknya pada konten jurnalistik.</p>
Perlindungan konten jurnalistik	<p>Indonesia: diatur melalui kewajiban verifikasi, koreksi, hak jawab; tanpa kategori hukum khusus di ranah platform. Australia: <i>Core/covered news content</i> diberi posisi legal dalam kerangka bargaining dan transparansi algoritmik. Britania Raya: <i>News publisher content</i> dan <i>journalistic content</i> dilindungi melalui kewajiban notifikasi, alasan, dan mekanisme banding.</p>	
Perlindungan jurnalis	<p>Indonesia: Perlindungan pada kemerdekaan pers dan hak tolak; ancaman</p>	

Sumber: Olahan penulis (2025).

Pembahasan

Temuan komparatif atas Indonesia, Australia, dan Britania Raya menguatkan tesis bahwa krisis epistemologis jurnalisme digital bukan hanya soal praktik ruang redaksi, melainkan juga soal bagaimana negara dan lembaga regulatif “mengodekan” standar kebenaran dan tanggung jawab dalam hukum serta kebijakan. Ekström, Lewis, dan Westlund (2020) melihat jurnalisme sebagai lembaga produksi pengetahuan yang otoritasnya

terguncang oleh platformisasi dan misinformasi, dan mengusulkan agar studi epistemologi jurnalisme tidak berhenti pada level praktik. Tetapi juga menelaah bagaimana klaim pengetahuan dinegosiasikan dalam ekosistem digital. Studi ini menjawab usulan itu dengan menunjukkan bahwa sebagian klaim epistemik kini dikodifikasi dalam regulasi: definisi *core news content* dalam Bargaining Code Australia, kategori *news publisher content* dan *journalistic content* dalam Online Safety Act Inggris, serta penegasan verifikasi dan hak koreksi dalam UU Pers dan Pedoman Media Siber Indonesia.

Dibandingkan dengan pemetaan riset etika jurnalisme dekade terakhir oleh Sang & Lee, (2025)—yang menunjukkan fokus dominan pada praktik produksi berita, peran sosial jurnalisme, dan upaya membangun kepercayaan audiens, serta menyoroti kuatnya tema relasi jurnalisme–platform dalam *Digital Journalism*—studi ini menggeser fokus ke level norma hukum dan kebijakan publik. Dengan demikian, studi ini memperluas studi etika dari ranah kode etik dan rutinitas *newsroom* ke “arsitektur regulatif” yang ikut menentukan bagaimana platform memperlakukan konten jurnalistik dan bagaimana status epistemik berita dinegosiasikan di tingkat sistem.

Dari sisi perbandingan lintas negara, temuan ini sejalan dengan kajian yang menekankan pentingnya konteks politik, ekonomi, dan teknologi dalam membentuk model jurnalisme digital. Humprecht & Esser (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi digital—seperti transparansi, informasi latar, dan partisipasi—sangat bervariasi antara negara dan media, dan mengidentifikasi beberapa model jurnalisme digital yang berbeda. Salaverría & Martínez-Costa, (2024), melalui kasus Spanyol, memperlihatkan bagaimana faktor teknologi, krisis ekonomi media, dan dinamika politik menjadi pendorong evolusi jurnalisme digital dan kemunculan media digital native. Temuan studi ini menggemakan pola tersebut di level

regulasi: Indonesia menggabungkan UU Pers dengan *self-regulation* Dewan Pers, Australia menautkan jurnalisme dengan kebijakan kompetisi dan ekonomi platform, sedangkan Inggris mengintegrasikan jurnalisme ke dalam rezim keamanan daring dan *duties of care* platform.

Temuan penelitian ini juga beresonansi dengan kajian Porlezza (2024) tentang datafikasi jurnalisme. Ia menunjukkan bahwa dewan pers di Eropa umumnya lamban merespons isu algoritme, otomasi, dan kecerdasan buatan; ketika *self-regulation* tidak menyentuh isu datafikasi, regulator lain – seperti otoritas persaingan usaha atau perlindungan data—akan mengambil alih, meskipun kerangka hukum mereka tidak spesifik pada jurnalisme. Kasus Australia dan Inggris dalam penelitian ini mengkonkretkan skenario tersebut: bukan dewan pers, melainkan undang-undang kompetisi dan *online safety* yang paling eksplisit mengatur distribusi berita, transparansi algoritmik, dan perlakuan khusus terhadap konten jurnalistik. Indonesia justru merepresentasikan pola yang dikritik Porlezza (2024): Pedoman Media Siber sangat kuat pada etika isi (verifikasi, hak jawab, pemisahan iklan), tetapi nyaris tidak menyentuh datafikasi dan kekuasaan algoritmik platform.

Dimensi etis dan kekerasan digital yang tersirat dalam kerangka normatif tiga negara ini juga dapat dibaca bersama literatur tentang kebencian di jurnalisme digital. Holman & Perreault (2023) menunjukkan bagaimana praktik liputan dan *affordance* platform dapat secara tak langsung memfasilitasi ujaran kebencian, bahkan tanpa afiliasi eksplisit dengan kelompok ekstrem. Dalam kerangka itu, larangan tegas terhadap konten bohong, fitnah, SARA, dan ujaran kebencian dalam Pedoman Media Siber Indonesia, serta *duties of care* platform Inggris untuk mengelola *online harm* tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi jurnalistik, dapat dibaca sebagai dua bentuk respons normatif terhadap problem yang

sama. Namun, sebagaimana disiratkan Holman & Perreault (2023), keberadaan norma tidak otomatis menjamin praktik baik; masih diperlukan riset lanjutan yang menghubungkan kerangka hukum ini dengan keputusan liputan konkret di ruang redaksi.

Dari perspektif kerja dan karier jurnalis, temuan ini mengisi celah yang ditunjukkan oleh studi tentang kondisi kerja di era digital. Pereira (2023) menggambarkan bagaimana krisis media di Kanada menghasilkan ketidakpastian karier, *presentism*, dan strategi resistensi terhadap diskursus reformasi industri yang *top-down*. Holman & Perreault (2023) menunjukkan bahwa adopsi inovasi teknologi di newsroom dipengaruhi oleh peran, gender, dan dukungan organisasi, sedangkan struktur newsroom tetap “deeply gendered”. Berbeda dengan fokus itu, dokumen regulatif dalam studi ini hampir sepenuhnya tidak berbicara soal dimensi kerja: yang diatur adalah konten, distribusi, dan relasi dengan platform, bukan kondisi labor atau dukungan struktural terhadap pekerja berita. Ada jarak antara kerangka normatif yang menempatkan jurnalisme sebagai infrastruktur demokrasi dan kenyataan kerja jurnalis yang rapuh dan terprekarisasi.

Literatur tentang pendidikan jurnalisme digital dan bentuk-bentuk presentasi konten juga memberi konteks. Abu-ayyash (2025) menekankan pentingnya pendidikan jurnalisme digital yang sensitif terhadap konteks struktural dan politik, sambil menjembatani kesenjangan antara kampus dan industri. Püchel & Wellbrock (2024) mengusulkan kategorisasi *presentation modes* dalam jurnalisme digital dan menunjukkan bagaimana berbagai format baru (*story*, *chatbot*, *long-read*, dll.) membentuk cara berita dikonsumsi. Temuan penelitian ini menyiratkan bahwa kurikulum dan praktik *newsroom* perlu memasukkan satu lapisan tambahan: literasi regulatif tentang bagaimana berbagai bentuk konten dan

presentation modes tersebut diperlakukan oleh hukum dan algoritme—mulai dari *status core news content* dalam *Bargaining Code* sampai prosedur komplain khusus bagi konten jurnalistik dalam Online Safety Act.

Secara garis besar, studi-studi komparatif dan historis tentang inovasi media menempatkan penelitian ini dalam tradisi yang melihat variasi lintas negara bukan sebagai deviasi dari model ideal, melainkan sebagai ekspresi kombinasi unik faktor politik, ekonomi, dan teknologi. Dalam kerangka itu, konfigurasi Indonesia–Australia–Inggris yang kita temukan bukan rangkaian anomali, melainkan tiga model wajar tentang bagaimana negara demokrasi menegosiasikan peran jurnalisme digital di bawah tekanan krisis verifikasi, datafikasi, dan platformisasi.

Secara keseluruhan riset ini menghasilkan tiga poin utama. Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa epistemologi jurnalisme digital kini sebagian dikonstruksi dalam hukum dan kebijakan, bukan hanya dalam kode etik dan rutinitas redaksional. Definisi *core news content* di Australia, kategori *news publisher content* dan *journalistic content* di Inggris, serta kewajiban verifikasi, hak jawab, dan hak koreksi dalam kerangka Indonesia adalah bentuk-bentuk kodifikasi atas klaim “apa itu pengetahuan sah” dalam jurnalisme digital. Temuan ini memperluas perspektif epistemologis yang selama ini berfokus pada norma profesi dan praktik berita (Ekström et al., 2020; Sang, et al, 2025).

Kedua, studi ini mengidentifikasi tiga model regulatif jurnalisme digital: Model etika-redaksional (Indonesia), yang menekankan verifikasi, koreksi, dan pemisahan berita–iklan di media siber, tetapi belum menyentuh kekuasaan algoritmik platform. Model demokrasi–ekonomi berita (Australia), yang mendefinisikan jurnalisme sebagai infrastruktur pengetahuan bagi demokrasi dan mengatur *bargaining*, transparansi algoritmik, serta hubungan ekonomi antara newsroom dan platform. Model perlindungan regulatif platform–jurnalis

(Britania Raya), yang membangun *safe harbour* normatif untuk konten jurnalistik dan keselamatan jurnalis dalam rezim regulasi platform.

Ketiga, dengan membandingkan temuan ini dengan literatur tentang datafikasi, etika, kerja, dan pendidikan jurnalisme digital (misalnya Abu-ayyash, 2025; Holman & Perreault, 2023; Pereira, 2023; Porlezza, 2024; Püchel, 2024). Penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan standar epistemologis dan etis jurnalisme digital tidak bisa lagi dipikirkan hanya di level *newsroom*. Perlu dilakukan penyelarasan antara etika profesi, regulasi platform, kebijakan ketenagakerjaan media, dan kurikulum pendidikan jurnalisme. Tanpa penyelarasan tersebut, risiko yang disorot literatur—mulai dari krisis verifikasi, datafikasi yang tak teratur, normalisasi kebencian, hingga kerja jurnalis yang *precarious*—akan tetap melekat, sekalipun perangkat hukum dan etik tampak kuat di atas kertas.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Penelitian ini menemukan tiga model regulatif standar etis dan epistemologis jurnalisme digital di Indonesia, Australia, dan Britania Raya: (1) model etika redaksional di Indonesia, yang menegaskan verifikasi, koreksi, hak jawab, dan pemisahan berita-iklan di media siber; (2) model demokrasi-ekonomi berita di Australia, yang mendefinisikan jurnalisme sebagai *core news content* bagi partisipasi demokratis dan mengatur relasi ekonomi – algoritmik antara media dan platform; dan (3) model perlindungan regulatif platform – jurnalis di Britania Raya, yang memberikan perlindungan hukum khusus bagi konten jurnalistik dan keselamatan jurnalis dalam rezim *online safety*.

Penelitian ini memadukan analisis epistemologi jurnalisme dengan studi hukum media dan regulasi platform, serta menggunakan dokumen primer lintas negara (UU, kode etik, pedoman media siber, *bargaining code*, *online safety act*, dan rencana aksi keselamatan jurnalis). Dari

sini, riset ini menawarkan tipologi konseptual tiga model regulasi jurnalisme digital yang dapat diuji dan diperluas pada konteks negara lain. Pada level keuniversalan, tipologi ini memberi kerangka untuk memahami bagaimana negara demokrasi, dengan konfigurasi politik-ekonomi berbeda, mencoba menjawab masalah yang relatif sama: krisis verifikasi, kekuasaan algoritme, datafikasi, serta ancaman terhadap jurnalis dan ruang publik.

Secara teoretis, temuan ini memperluas studi epistemologi jurnalisme dengan menunjukkan bahwa klaim kebenaran dan otoritas pengetahuan kini dinegosiasikan pada level arsitektur regulatif. Epistemologi jurnalisme digital bukan hanya persoalan praktik verifikasi di ruang redaksi, melainkan juga hasil dari desain institusional yang mengatur distribusi algoritmik, transparansi platform, serta perlindungan terhadap konten jurnalistik dan jurnalis.

Implikasi keilmuan dari penelitian ini adalah perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi dalam studi jurnalisme digital. Epistemologi jurnalisme, etika profesi, hukum media, regulasi platform, dan kajian kerja jurnalis tidak bisa lagi dipelajari secara terpisah. Bagi pengembangan ilmu komunikasi dan jurnalisme, kajian serupa dapat diperluas ke isu kecerdasan buatan, otomatisasi, dan sistem rekomendasi, serta ke lebih banyak konteks *Global South*. Bagi pendidikan jurnalisme, hasil penelitian ini mengisyaratkan pentingnya memasukkan literasi regulatif (bagaimana hukum dan kebijakan memperlakukan berita, platform, dan jurnalis) ke dalam kurikulum, berdampingan dengan keterampilan teknis dan etika klasik.

Dampak sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum dari temuan ini dapat dijelaskan dengan bahasa sederhana. Secara sosial dan budaya, cara negara mengatur berita dan platform akan memengaruhi kualitas percakapan publik: apakah masyarakat menerima informasi yang diverifikasi, atau justru terbanjiri konten

yang tidak jelas tanggung jawabnya. Secara ekonomi, model seperti *Bargaining Code* Australia menunjukkan upaya untuk menjaga keberlanjutan bisnis berita di tengah dominasi platform digital. Secara politik, definisi dan perlindungan terhadap *core news content* dan konten jurnalistik berkaitan langsung dengan kesehatan demokrasi karena menyangkut ketersediaan informasi yang layak dipercaya bagi warga. Secara hukum, perbedaan antara Indonesia, Australia, dan Britania Raya memperlihatkan berbagai pilihan desain regulasi: dari menguatkan *self-regulation*, mengatur relasi pers-platform, hingga memberi *duties of care* khusus terhadap jurnalis dan konten jurnalistik.

Berdasarkan kajian-kajian di atas, penulis menyimpulkan bahwa memperbaiki standar etik dan epistemologis jurnalis digital tidak cukup dengan revisi kode etik di level profesi. Diperlukan penyesuaian antara etika redaksional, regulasi platform, kebijakan perlindungan jurnalis, dan desain kebijakan publik yang peka terhadap demokrasi dan keberlanjutan ekosistem berita. Bila penyesuaian ini tidak dilakukan maka krisis verifikasi, misinformasi, ketimpangan kekuasaan algoritmik, dan kerentanan kerja jurnalis akan tetap berlanjut meskipun di atas kertas kita telah memiliki perangkat hukum dan etika yang tampak lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-ayyash, S. (2025). Bridging the academia-industry gap: Insights from digital journalism education in Palestine. *Journalism*, 0(0), 1–19. <https://doi.org/10.1177/14648849251320040>.
- Al-Zoubi, O., Ahmad, N., & Hamid, N. A. (2024). Artificial Intelligence in newsrooms: Ethical challenges facing journalists. *Studies in Media and Communication*, 12(1), 401–409. <https://doi.org/10.11114/smc.v12i1.6587>
- Australian Press Council. (2021). *General principles*. APC.
- Commonwealth of Australia. (2018). *Australian Communications and Media Authority Act 2005*. Canberra.
- Commonwealth of Australia, The Treasury. (2022). *News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code: The Code's first year of operation*. <https://treasury.gov.au/publication/p/2022-343549>.
- Australian Government. (2023). *Communications and media in Australia: Trends and developments in viewing and listening 2022–2023*. Australian Communications and Media Authority. <https://www.acma.gov.au/publications/2023-12/report/communications-and-media-australia-trends-and-developments-viewing-and-listening-2022-2023>.
- Ayres, L. (2008). Thematic coding and analysis. In *The SAGE encyclopedia of qualitative research methods* (pp. 867–868). Sage. <https://doi.org/10.4135/9781412963909>.
- Competition and Consumer Act 2010 (Cth). (2010). <https://www.legislation.gov.au/C2004A00109/latest/downloads>
- Department for Digital Media & Sport, C., & Government, U. K. (2021). *National Action Plan for the Safety of Journalists*. HM Government.
- Dewan Pers. (2008). *Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers*. Dewan Pers.
- Dewan Pers. (2022). Keputusan Ketua Dewan Pers Nomor 20/SK-DP/IV/2022 tentang Penegasan Fungsi Dewan Pers dalam Standar Kompetensi Wartawan. Dewan Pers.
- Dewan Pers (2012). *Pedoman media siber*.

- Dewan Pers.
Dewan Pers. (2022). *Pedoman Pemberitaan Media Siber*. Dewan Pers.
- Díaz-Campo, J., & Segado-Boj, F. (2015). Journalism ethics in a digital environment: How journalistic codes of ethics have been adapted to the Internet and ICTs in countries around the world. *Telematics and Informatics*, 32(4), 735–744. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2015.03.004>
- Dolunay, et al. (2022). Unethical Practices and Effects of Digital Journalism in the COVID-19 Era: The Case of TRNC. *SAGE Open*, 12(2). <https://doi.org/10.1177/21582440221085266>.
- Dörr, K. N., & Hollnbuchner, K. (2017). Ethical Challenges of Algorithmic Journalism. *Digital Journalism*, 5(4), 404–419. <https://doi.org/10.1080/21670811.2016.1167612>.
- Ekström, M., Lewis, S. C., & Westlund, O. (2020). Epistemologies of digital journalism and the study of misinformation. *New Media and Society*, 22(2), 205–212. <https://doi.org/10.1177/1461444819856914>.
- Humphrecht, E. & Esser, F. (2018). *Mapping digital journalism : Comparing 48 news websites from six countries*. *Journalism*, 19(4), 500–518 <https://doi.org/10.1177/1464884916667872>.
- Fahmy, N. & Attia, M. A. (2024). Egyptian Journalists ' Perceptions of Digital Journalism Training Effectiveness. *SAGE Open*, 1–20. <https://doi.org/10.1177/21582440241232756>.
- Forja-Peña, et al. (2024). The ethical revolution of digital journalism: AI and professional responsibility. *Digital Journalism*, 37(3), 237–254. <https://doi.org/10.15581/003.37.3.237-254>.
- Garini, T., & Besman, A. (2018). Praktik Jurnalisme Kloning di Kalangan Wartawan Online. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 11(1), 1–9.
- Given, L. M. (2008). *The SAGE encyclopedia of qualitative research methods*. Sage. <https://doi.org/10.4135/9781412963909>
- Government of United Kingdom. (2023). *Online Safety Act 2023*. The Stationery Office.
- Government of United Kingdom. (2023). *National Action Plan for the Safety of Journalists: Updated Plan*. HM Government.
- Hendrickx, J., & Bulck, H. D. (2025). Rumor has it: Epistemology of celebrity journalism in the fl emish digital media ecology. *Journalism*, 26(7), 1391–1410. <https://doi.org/10.1177/14648849241263328>
- Hidayat, Y. D. (2019). Clickbait on Indonesia Online Media. *Jurnal Pekommas*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2019.2040101>.
- Holman, L., & Perreault, G. P. (2023). *Diffusion of innovations in digital journalism : Technology , roles , and gender in modern newsrooms*. 24(5), 938–957. <https://doi.org/10.1177/14648849211073441>.
- Ireton, C., & Posetti, J. (2018). *Journalism, fake news and disinformation: Handbook for journalism education and training*. UNESCO.
- Lestari, R. D. (2015). *Jurnalisme Kloning, Praktik Plagiarisme Karya Jurnalistik di Kalangan Jurnalis (Studi Kasus di DIY)*. Universitas Gadjah Mada.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage.
- Pemerintah RI. (1999). *UU Pers No 40 Tahun 1999*.
- Pereira, F. H. (2023). Media crisis and its effects on digital journalism careers in Canada. *Journalism*, 24(11), 2533–2550. <https://doi.org/10.1177/1464884922>

- 1116186.
- Porlezza, C. (2024). The datafication of digital journalism: A history of everlasting challenges between ethical issues and regulation. *Journalism*, <https://doi.org/10.1177/14648849231190232>.
- Püchel, L. (2024). *Examining the digital renewal of news communication: A categorization of presentation modes in digital journalism*, 25(5), 1167-1185. <https://doi.org/10.1177/14614448211059488>.
- Salaverría, R. (2019). "Digital journalism: 25 years of research. Review article". *El profesional de la información*, 28(1), 1-26. <https://doi.org/10.3145/epi.2019.ene.01>.
- Salaverría & Martínez-Costa. (2024). Digital journalism in Spain: Technological, sociopolitical and economic factors as drivers of media evolution. *Journalism*, 25(5), 1050-1069. <https://doi.org/10.1177/14648849231170519>
- Sang, et al. (2025). Looking back at journalism ethics research over the past decade: An analysis of research in digital journalism, journalism, journalism practice, and journalism studies 2013-2022. *Journalism*, 26(2), 365-386. <https://doi.org/10.1177/14648849241244712>.
- Splichal, S., & Dahlgren, P. (2016). Journalism between de-professionalisation and democratisation. *European Journal of Communication*, 31(1), 5-18. <https://doi.org/10.1177/0267323115614196>
- UK Government, & Department for Digital, Culture, Media & Sport. (2021). *National action plan for the safety of journalists*. UK Government. <https://www.gov.uk/government/publications/national-action-plan-for-the-safety-of-journalists>.
- UK Government, & Department for Culture, Media & Sport. (2023). *National action plan for the safety of journalists (2023)*. UK Government. <https://www.gov.uk/government/publications/national-action-plan-for-the-safety-of-journalists/national-action-plan-for-the-safety-of-journalists-2023>.
- Ward, S. J. A. (2014). Radical Media Ethics: Ethics for a global digital world. *Digital Journalism*, 2(4), 455-471. <https://doi.org/10.1080/21670811.2014.952985>.
- Ward, S. J. A. (2016). Digital Journalism Ethics. In *The Routledge Companion to Digital Journalism Studies* (pp. 56-64). Routledge.
- Zviyita, I., & Mare, A. (2024). Ethical Issues Confronting Namibian Hybrid Media Organizations in the Digital Age. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, Regular Issue, 1-28. <https://doi.org/10.1177/10776990241240118>.